

ABSTRAK

Aanalisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali

Nomor 668 PK/Pdt/2023 Tanggal 25 September 2023

Tentang Sertipikat Ganda Di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Permasalahan sertipikat ganda atas bidang tanah masih menjadi salah satu sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan sengketa hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini muncul sebagai akibat adanya tumpang tindih penerbitan sertipikat hak atas tanah milik Penggugat (A.T.M.S) dan milik Tergugat VIII (M.D.H) an Tergugat X (E.M.) oleh instansi yang berwenang, sehingga dapat menimbulkan suatu konflik mengenai kepemilikan dan penguasaan atas tanah, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2023 tanggal 25 September 2023, yang berlokasi di Desa Cimenyan Kec. Cimenyan Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2023 serta mengkaji kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Dalam Putusan Nomor 668 PK/Pdt/2023 menunjukkan adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, sengketa ini terjadi akibat kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan, khususnya dalam proses pendaftaran tanah dan verifikasi data, sehingga menimbulkan konflik antara para pihak yang masing-masing mengklaim memiliki hak yang sah atas tanah tersebut, pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam menilai keabsahan alat bukti dan proses penerbitan sertipikat tanah.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, putusan tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal bagi para pihak. Inkonsistensi dalam putusan menyebabkan ketidakjelasan mengenai status hukum objek sengketa, sehingga dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan di kemudian hari, ditinjau dari asas peradilan yang baik (*good judiciary principles*), putusan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal berdampak pada menurunnya kepercayaan para pihak dan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan pasti.

Dampak yang timbul dari ketidakpastian hukum dalam perkara ini sangat luas, baik bagi para pihak maupun masyarakat. Bagi para pihak, ketidakpastian hukum dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, sedangkan bagi masyarakat, dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Sengketa Pertanahan, Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah.

ABSTRACT

Legal Analysis Of The Review Decision

Number 668 PK/Pdt/2023 Dated September 25, 2023

Concerning Multiple Certificates In Cimenyan Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java Province In Connection With The Principle Of Legal Certainty

The issue of multiple certificates for the same plot of land remains a frequent source of land disputes in Indonesia, creating legal conflicts among interested parties. This study arises from the overlapping issuance of land title certificates—specifically those held by the Plaintiff (A.T.M.S.) and those held by Defendant VIII (M.D.H.) and Defendant X (E.M.) by the competent authority. This situation has led to a conflict regarding land ownership and possession, as evidenced in Judicial Review Decision Number 668 PK/Pdt/2023 dated September 25, 2023, concerning land located in Cimenyan Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java Province.

This study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in Judicial Review Decision Number 668 PK/Pdt/2023 and assess its compliance with the principle of legal certainty in the Indonesian land law system. The research method used is a normative juridical method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The data used is secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively.

Decision Number 668 PK/Pdt/2023 indicates a land ownership dispute. This dispute arose from weaknesses in the land administration system, particularly in the land registration and data verification processes. This led to conflict between the parties, each claiming legal rights to the land. The judge's considerations in the judicial review decision did not fully reflect consistency in the application of the law, particularly in assessing the validity of evidence and the land certificate issuance process.

From a legal certainty perspective, this decision does not provide optimal legal certainty for the parties. Inconsistencies in decisions create uncertainty regarding the legal status of the disputed object, which can create legal uncertainty for land rights holders and potentially lead to further disputes in the future. From a good judicial perspective, this decision demonstrates that principles such as consistency, transparency, and accountability have not been fully implemented, resulting in diminished trust between the parties and the public in the judiciary as a fair and certain means of dispute resolution.

The impact of legal uncertainty in this case is extensive, both for the parties and the public. For the parties, legal uncertainty can result in material and immaterial losses, while for the public, it can undermine trust in the judiciary.

Keywords: Duplicate Certificates, Land Disputes, Judicial Review, Legal Certainty, Land Registration.